



PENETAPAN

Nomor 1606/Pdt.G/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli waris Contensius antara:

Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar,

Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 April 1950, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/36A RT 003 RW 002 Kel. Pagesan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 01 Januari 1951 Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kalijaten RT 006 RW 001 Kel Kalijaten Kec Taman Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Maini Binti Kidin, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 12 Maret 1954, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 17 Mei 1958 Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 06 Juli 1958 Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/15 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon V;

Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 02 Maret 1960 Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI;**

Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 25 Juni 1966 Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII;**

Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 01 November 1968 Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII;**

Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Agustus 1970 Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX;**

Tamin bin Satuman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Maret 1973, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002 Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X;**

Maino bin Satuman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 17 Februari 1978, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002
Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;

Ma'arif bin Satuman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 12 Februari 1980, Umur
42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ,
Tempat kediaman di Jalan Suningrat RT 011 RW 003 Kel.
Ketegan Kec Taman Kab Sidoarjo, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon XII**;

Sulastri binti Satuman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 21 Juni 1985, Umur
36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ,
Tempat kediaman di Jalan Rumdis TNI AL Wonosari Blok
B-3 RT 001 RW 005 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon
XII**;

MELAWAN

Moch. Jaeni bin Satuman, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 Juni 1983,
Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan - , Tempat
kediaman di Jalan Pagesangan IIIA/30 RT 003 RW 002
Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor
1606/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 29 Maret 2022 telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari semasa
hidupnya berpoligami,

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dengan Tamunah alias B. Temu binti Sarip yang menikah pada tahun 1944 dan dari pernikahan tersebut memiliki 3 orang anak bernama:

1. Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar
2. Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar
3. Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar

Kedua, dengan Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim pada tanggal 09 Februari 1949 sesuai kutipan nikah Nomor: 023/23/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 7 orang anak, bernama;

1. Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar
2. Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar
3. Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar
4. Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar
5. Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar
6. Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar
7. Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar

2. Bahwa kemudian Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari dengan Tamunah alias B. Temu binti Sarip bercerai pada tahun 1964

3. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1973 Pewaris / Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Nari meninggal lebih dahulu pada tahun 1942, dan ibu kandungnya yang bernama Maryam juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1940:

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari adalah:

1. Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim (sebagai isteri/janda)
2. Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
3. Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
4. Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
6. Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
7. Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
8. Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
9. Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
10. Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
11. Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
6. Bahwa semasa hidup anak Pewaris yang bernama Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar menikah dengan Anik binti Samak yang menikah pada tahun 1969 diwilayah Pagesangan Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan
7. Bahwa kemudian Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar meninggal dunia pada 06 Mei 2006
8. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar adalah
 1. Tamunah alias B. Temu binti Sarip (Sebagai Ibu Kandung)
 2. Anik binti Samak (Sebagai Isteri/Janda)
 3. Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Saudara Kandung)
 4. Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Saudara Kandung)
9. Bahwa kemudian Tamunah alias B. Temu binti Sarip meninggal dunia pada 10 Juni 2009, dan Penetapan Ahli Warisnya akan diurus secara terpisah dari penetapan ini
10. Bahwa kemudian Anik binti Samak meninggal dunia pada 08 Desember 2017, dan Penetapan Ahli Warisnya akan diurus secara terpisah dari penetapan ini

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hidup Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar menikah dengan Maini Binti Kidin yang menikah pada 14 April 1971 di KUA Kec Wonocolo Kota Surabaya sesuai register nikah nomor: 022/22/I/2022 dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 orang anak bernama

1. Tamin bin Satuman
2. Maino bin Satuman
3. Ma'arif bin Satuman
4. Moch. Jaeni bin Satuman
5. Sulastri binti Satuman

12. Bahwa kemudian Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar meninggal dunia pada 13 Mei 2020;

13. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar adalah

1. Maini Binti Kidin (Sebagai Isteri)
2. Tamin bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
3. Maino bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
4. Ma'arif bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
5. Moch. Jaeni bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
6. Sulastri binti Satuman (Sebagai Anak Kandung)

14. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim meninggal dunia pada 14 Februari 2021

15. Bahwa, ketika Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim meninggal dunia ayahnya yang bernama Mu'asim meninggal lebih dahulu pada tahun 1948, dan ibu kandungnya yang bernama Muslimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1988:

16. Bahwa dengan demikian Ahli Waris yang sah dari Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim adalah

1. Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
2. Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
4. Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
5. Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
6. Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
7. Tamin bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
8. Maino bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
9. Ma'arif bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
10. Moch. Jaeni bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
11. Sulastri binti Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)

17. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

18. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di jalan Pagesangan Baru Kel. Pagesangan Kec Jambangan Kota Surabaya (samping gereja) No. KA/Agr.494 Hm/60 dengan luas 7027 M2 dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris

19. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

20. Bahwa para Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris akan tetapi Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Almarhum Anwar alias Alwar alias Aluwar bin Nari yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1973 adalah;

1. Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim (sebagai isteri/janda)
2. Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
3. Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
4. Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
5. Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
6. Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
7. Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
8. Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
9. Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
10. Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
11. Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)

3. Menetapkan ahli waris Almarhum Toha bin Anwar alias Alwar alias Aluwar meninggal yang dunia pada 06 Mei 2006 adalah

1. Tamunah alias B. Temu binti Sarip (Selaku Ibu Kandung)
2. Anik binti Samak (Sebagai Isteri/Janda)
3. Sumiati alias Sumiati Al Umi Kalsum binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Saudara Kandung)
4. Muntiani binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Saudara Kandung)

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris Almarhum Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar meninggal yang dunia pada 13 Mei 2020 adalah

1. Maini Binti Kidin (Sebagai Isteri)
2. Tamin bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
3. Maino bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
4. Ma'arif bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
5. Moch. Jaeni bin Satuman (Sebagai Anak Kandung)
6. Sulastris binti Satuman (Sebagai Anak Kandung)

5. Menetapkan ahli waris Almarhum Muk'ayah alias Mu'ayah binti Mu'asim yang meninggal dunia pada 14 Februari 2021 adalah

1. Mulyono bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
2. Kanipah binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
3. Suli'a binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
4. Kodir bin Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
5. Kaula binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
6. Anik binti Anwar alias Alwar alias Aluwar (Sebagai Anak Kandung)
7. Tamin bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
8. Maino bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
9. Ma'arif bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
10. Moch. Jaeni bin Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)
11. Sulastris binti Satuman (Sebagai cucu/Ahli Waris Pengganti dari Satuman bin Anwar alias Alwar alias Aluwar)

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara ini hanyalah mengenai penentuan status hukum Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris tanpa adanya sengketa mengenai harta warisan, dan lagi pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka penerapan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1606/Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 26 April 2022;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1606/Pdt.G/2022/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 2.565.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusydiana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 11 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	2.300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	130.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.555.000,00

(dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1621/Pdt.G/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 11 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)